

NASKAH PENJELASAN

**RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN NOMOR 16
TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**

2025

**NASKAH PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
BALIKPAPAN NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu instrumen penting dalam pencegahan korupsi adalah kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai mekanisme kontrol terhadap integritas pejabat publik. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengatur tata cara penyampaian LHKPN melalui Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2024, yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pelaporan LHKPN pada seluruh penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah.

Namun, dinamika kebijakan di tingkat nasional telah mengalami perkembangan yang signifikan. Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Regulasi terbaru tersebut mengatur berbagai penyempurnaan, meliputi perluasan kategori wajib lapor untuk mencakup jabatan strategis yang berpotensi memiliki risiko korupsi yang lebih tinggi; penyesuaian batas waktu penyampaian laporan berkala; penguatan kewajiban koreksi hasil

verifikasi administratif; serta penegasan pemberlakuan sanksi administratif terhadap ketidakpatuhan dalam pelaporan dan pengumuman LHKPN.

Perubahan pada aturan tersebut membawa konsekuensi terhadap pengaturan di daerah. Sebagian ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2024 tidak lagi selaras dengan standar nasional yang telah ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan normatif dan pelaksanaan pelaporan yang tidak optimal. Selain itu, tanpa penyelarasan regulasi, efektivitas pelaksanaan pengawasan internal, kepatuhan wajib lapor, serta kualitas tata kelola pemerintahan berisiko mengalami hambatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan perlu melakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 guna memastikan adanya harmonisasi dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara negara dalam memenuhi kewajibannya, serta memperkuat implementasi kebijakan pencegahan korupsi melalui peningkatan tertib administrasi pelaporan LHKPN.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil kajian terhadap ketentuan yang saat ini berlaku, ditemukan beberapa permasalahan yang perlu ditangani melalui penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Ketidaksinkronan antara beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2024 dengan pengaturan terbaru pada tingkat nasional, yaitu Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Ketidaksinkronan ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam implementasi pelaporan LHKPN secara konsisten karena standar penyampaian, verifikasi, dan pengumuman laporan berbeda dengan ketentuan pusat;
2. Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2024 memperluas kategori wajib lapor hingga mencakup pejabat lain yang memiliki fungsi strategis serta jabatan yang rawan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perluasan tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2024 sehingga dapat menyebabkan adanya kelompok pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang seharusnya wajib melaporkan harta kekayaan tetapi belum tercantum dalam regulasi daerah. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan integritas penyelenggara negara;
3. Terdapat kebutuhan penyesuaian dalam hal prosedur teknis, jangka waktu penyampaian laporan berkala, perbaikan hasil verifikasi administratif, serta mekanisme pengumuman LHKPN. Ketentuan jangka waktu dan tata cara pelaporan pada Peraturan KPK terbaru telah mengalami penyempurnaan terutama dalam penerapan sistem elektronik (e-LHKPN), sehingga Peraturan Wali Kota perlu diperbarui agar tidak terjadi multitafsir atau kelalaian dalam pemenuhan tenggat waktu pelaporan;

4. Perlunya pengaturan mengenai penegakan kepatuhan melalui sanksi administratif dalam Peraturan Wali Kota yang berlaku saat ini perlu diperkuat, seiring dengan perluasan kategori wajib lapor Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan terbaru, sehingga penerapan sanksi dapat memberikan kepastian hukum dan efektivitas dalam mendorong kepatuhan pelaporan LHKPN.

C. Tujuan Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 ini memiliki beberapa tujuan utama yang diarahkan untuk memperkuat tata kelola pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Pertama, regulasi ini bertujuan untuk menjamin keselarasan antara ketentuan pelaporan LHKPN di pemerintah daerah dengan kebijakan dan standar nasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terbaru, sehingga tidak terjadi disharmonisasi atau kekosongan pengaturan yang dapat menghambat penerapannya di lapangan.

Kedua, penyusunan regulasi ini ditujukan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi Penyelenggara Negara dalam memenuhi kewajiban pelaporan harta kekayaan melalui pengaturan yang lebih rinci, jelas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi pelaporan berbasis elektronik. Kepastian hukum dimaksud diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam penegakan kepatuhan wajib lapor secara konsisten.

Ketiga, rancangan peraturan ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas sistem pengawasan dan mekanisme penegakan kepatuhan melalui pembaruan ketentuan mengenai verifikasi administratif, tindak lanjut perbaikan, hingga pengenaan sanksi administratif bagi pihak yang tidak memenuhi ketentuan pelaporan

dan pengumuman LHKPN, khususnya perluasan kategori wajib lapor sesuai ketentuan terbaru.

Keempat, melalui peraturan ini, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya memperkuat budaya birokrasi yang berintegritas, transparan, dan akuntabel dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

D. Dasar Hukum

1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun sebagai:

1. Pedoman pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang lebih efektif, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyesuaian ketentuan ruang lingkup wajib lapor, tata cara, serta jangka waktu penyampaian LHKPN dengan perkembangan aturan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Penguatan mekanisme pengumuman dan verifikasi administratif LHKPN serta kejelasan kewajiban tindak lanjut perbaikan laporan sesuai standar yang diterapkan KPK;
4. Peningkatan kepatuhan penyelenggara negara dalam pelaporan LHKPN melalui penegasan pengenaan sanksi administratif bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi ketentuan penyampaian dan/atau pengumuman LHKPN seiring dengan perluasan kategori wajib lapor sesuai ketentuan terbaru.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

B. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Wali Kota Balikpapan ini meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan tata cara penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib lapor dan kategori jabatan

Menetapkan pihak-pihak yang berkewajiban menyampaikan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang mencakup pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya, terdiri dari:

- a) ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b) direksi, dewan pengawas, dan pejabat struktural lainnya pada badan usaha milik daerah serta anak perusahaan badan usaha milik daerah.

2. Kewajiban, tata cara, dan jangka waktu pelaporan

Mengatur kewajiban, tata cara, dan jangka waktu pelaporan LHKPN menegaskan bahwa setiap Penyelenggara Negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK pada

beberapa kondisi jabatan, yaitu saat pertama kali diangkat, ketika berakhirnya masa jabatan atau memasuki pensiun, saat diangkat kembali setelah berakhirnya masa jabatan, serta selama masih menjabat. Penyampaian LHKPN untuk kondisi pertama kali menjabat, berakhirnya jabatan/pensiun, ataupun pengangkatan kembali wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak terjadinya peristiwa dimaksud. Untuk pelaporan periodik dilakukan setiap satu tahun sekali untuk posisi harta kekayaan per 31 Desember, dengan batas waktu penyampaian hingga 31 Maret tahun berikutnya. Kewajiban pelaporan juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang diwajibkan menyerahkan LHKPN sebelum resmi menduduki jabatan.

3. Kewajiban tindak lanjut hasil verifikasi administratif

Mengatur mengenai kewajiban tindak lanjut hasil verifikasi administratif menegaskan bahwa setiap LHKPN yang telah disampaikan oleh Penyelenggara Negara akan melalui proses verifikasi administratif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja. Hasil verifikasi tersebut dikategorikan menjadi lengkap atau belum lengkap dan disampaikan kepada Penyelenggara Negara melalui surat elektronik sebagai bentuk pemberitahuan resmi.

Dalam hal laporan dinyatakan lengkap, KPK menerbitkan tanda terima sebagai bukti bahwa kewajiban pelaporan telah dipenuhi sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila laporan dinyatakan belum lengkap, Penyelenggara Negara berkewajiban melakukan perbaikan dan/atau kelengkapan data dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut, dengan ketentuan bahwa perbaikan yang jatuh pada hari libur dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Ketidakpatuhan dalam melakukan perbaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan mengakibatkan LHKPN dinyatakan

tidak lengkap dan Penyelenggara Negara dianggap tidak memenuhi kewajiban pelaporan.

4. Mekanisme Pengumuman LHKPN

Mengubah mekanisme pengumuman LHKPN yang dinyatakan lengkap atau tidak lengkap hanya melalui media elektronik melalui laman resmi Komisi dan/atau instansi dalam jangka waktu maksimal 2 bulan terhitung sejak disampaikannya tanda terima dari Komisi atau sejak dinyatakan tidak lengkap.

5. Pengaturan sanksi administratif

Mengatur ketentuan pemberian sanksi Penyelenggara Negara khususnya bagi pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya.

BAB IV
PENUTUP

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu dilakukan penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI,


SAYEKTININGSIH